



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jln. MT. Haryono No. 10 Telp. (0752)574715 Fax. (0752)574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : // /IO-PAUD/PMPTSP-NAKER/VI-2017

TENTANG
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Registrasi | : | - |
| 2. Jenis | : | SATUAN PAUD SEJENIS |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | PAUD HARAPAN BANGSA |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : | ERNIDA |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | JORONG GUGUAK, NAGARI GUGUAK MALALO,
KECAMATAN BATIPUAH SELATAN |
| 6. Tahun Berdiri | : | 2009 |
| 7. Tel/ Fax | : | 0852 63 607 852 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/ pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/ nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 15 Juni 2017 s/d tanggal 15 Juni 2020

Demikianlah surat izin operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 15 Juni 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tanah Datar



Drs. ARMEN

NIP. 19590227 198601 1 003